



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2000**

TENTANG

KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan bagi keperluan pembangunan dan pelestarian lingkungan;
- b. bahwa agar koordinasi pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan kebijaksanaan dan strategi nasional dan regional dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan secara terpadu melalui pendekatan lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan strategi nasional pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan serta untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dipandang perlu membentuk Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN.

PERTAMA :

Membentuk Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang bertugas merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan, baik di tingkat nasional maupun regional serta memberikan saran pemecahan masalah.

KEDUA :

Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan berfungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan dan strategi pengelolaan dan konservasi hutan secara terpadu yang dituangkan dalam Program Kehutanan Nasional;
- b. mengkoordinasikan implementasi kebijaksanaan dan strategi yang menyangkut Program Kehutanan Nasional, upaya-upaya untuk mengatasi penebangan liar, penundaan konversi hutan alam, restrukturisasi industri per kayu untuk meningkatkan daya saing dan menyeimbangkan kebutuhan dan kemampuan pasokan bahan baku, mengaitkan program penghutanan kembali dengan permintaan industri, penghitungan ulang nilai sumber daya hutan, dan desentralisasi sebagai instrumen pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan secara lestari;
- c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sektor kehutanan, dengan memperhatikan hasil evaluasi dari pelaksanaan Program Kehutanan Nasional;
- d. mengevaluasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Kehutanan Nasional.

KETIGA : Susunan Anggota Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan terdiri dari :

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

Wakil Ketua : Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Pertambangan dan Energi;
8. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

9. Menteri Negara Otonomi Daerah;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
11. Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia;
12. Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian;
13. Menteri Negara Riset dan Teknologi.

KEEMPAT :

Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibantu oleh:

Sekretaris I :

1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri yang membidangi Kehutanan;

Sekretaris II :

2. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

KELIMA :

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dibentuk Kelompok Kerja yang berfungsi merumuskan koordinasi pelaksanaan Program Kehutanan Nasional, yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Organisasi Profesi, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

KEENAM :

Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.

KETUJUH :

Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA diatur dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.

KEDELAPAN :

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan bertanggung jawab kepada Presiden.

KESEMBILAN :

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Kelompok Kerja, dan Tim Teknis yang mendukungnya, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID